



## **PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS**

**NOMOR 5 TAHUN 1998**

#### **TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang Pekerjaan Umum, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1994 Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187).
5. Undang .....

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

17. Peraturan .....

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pelayanan Umum.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret 1992 Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1993 Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 November 1994 Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 13 Oktober 1994 Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1994 Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 1993 Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;

f. Cabang .....



- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- h. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia ;
- i. Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan yaitu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
- j. Cipta Karya adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang Kota dan Daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggung jawabnya dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah ;
- b. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah ;
- c. pengelolaan Tata Usaha Dinas ;
- d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## BAB III .....

### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Pola dan Susunan Organisasi

##### Pasal 5

Organisasi Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan Pola Maksimal.

##### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Subbagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Survey dan Pengendalian ;
- d. Seksi Pengairan ;
- e. Seksi Bina Marga ;
- f. Seksi Cipta Karya ;
- g. Cabang Dinas ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua

#### Kepala Dinas

##### Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, program, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan umum.

##### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan .....

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta ketatalaksanaan ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyerurat, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan pedoman dokumentasi dan keputakaan ;
- c. penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Perencanaan dan Program ;
  - b. Urusan Kepegawaian ;
  - c. Urusan Keuangan ;
  - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan, program dinas, dokumentasi, keputakaan, penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat serta perencanaan anggaran.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian, menyusun pedoman petunjuk ketatalaksanaan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyerurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi.

Bagian Keempat

Seksi Survey dan Pengendalian

Pasal 12

Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang survey dan pengendalian.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Survey dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan .....

- a. pelaksanaan pengumpulan data, penelitian, study kelayakan dan amdal ;
- b. pelaksanaan survey dan pemetaan ;
- c. penyelenggaraan pengujian tanah, air dan bahan bangunan ;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Survey dan pengendalian terdiri dari :
  - a. Subseksi Survey dan Penelitian ;
  - b. Subseksi Pemetaan ;
  - c. subseksi Pengujian ;
  - d. Subseksi Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survey dan Pengendalian.

Pasal 15

- (1) Subseksi Survey dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan survey, pengumpulan data, penelitian, study kelayakan, amdal dalam rangka pembangunan dan pengembangan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.
- (2) Subseksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran, pemetaan, dokumentasi, inventarisasi peta dan alat ukur, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (3) Subseksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian tanah, kualitas air bahan bangunan serta pengujian kualitas pekerjaan bangunan dan pengelolaan laboratorium.
- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan tugas dinas dan manfaat serta dampak kegiatan pembangunan di bidang Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya.

Bagian Kelima

Seksi Pengairan

Pasal 16

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang Pengairan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan .....



- a. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pengairan ;
- b. pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan, operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan ;
- c. pengelolaan perizinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian golongan c pada alur sungai ;
- d. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang teknik sipil ;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang pengairan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengairan terdiri dari :

- a. Subseksi Perencanaan Teknis ;
- b. Subseksi Pembangunan ;
- c. Subseksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- d. Subseksi Bina Manfaat.

- (2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengairan.

Pasal 19

- (1) Subseksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan hidrologi dan hidrometri, pengendalian kualitas air serta pelestarian sumber air.
- (2) Subseksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Subseksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan, pengumpulan data, penelitian efisiensi dan efektifitas penggunaan air permukaan dan sumber air, penanggulangan bencana alam serta pengelolaan Iuran Pelayanan Air Irigasi.
- (4) Subseksi Bina Manfaat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah, jaringan tersier, administrasi, pengawasan perizinan air permukaan, dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai serta pelatihan dan penyuluhan pengairan.

Bagian .....



Bagian Keenam

Seksi Bina Marga

Pasal 20

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini Seksi Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga ;
- b. pengawasan pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga ;
- c. perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya ;
- d. penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. pengumpulan data dan pelaporan di bidang Bina Marga.

Pasal 22

(1) Seksi Bina Marga terdiri dari :

- a. Subseksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan ;
- b. Subseksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan ;
- c. Subseksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan ;
- d. Subseksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

(2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Marga.

Pasal 23

- (1) Subseksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis dan program serta pengelolaan dan pemutakhiran data dan leger jalan dan jembatan.
- (2) Subseksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan.
- (3) Subseksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta penggantian jembatan.
- (4) Subseksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan, penanggulangan akibat bencana alam, serta mengelola perlengkapan peralatan perbekalan dan perbengkelan.

Bagian .....

Bagian Ketujuh

Seksi Cipta Karya

Pasal 24

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, penetapan, dan pengendalian rencana penataan ruang dan rencana teknis di bidang Cipta Karya ;
- b. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas ;
- c. perizinan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang Cipta Karya ;
- d. pengumpulan data dan pelaporan di bidang Cipta Karya.

Pasal 26

(1) Seksi Cipta Karya terdiri dari :

- a. Subseksi Tata Ruang ;
- b. Subseksi Bangunan ;
- c. Subseksi Perumahan ;
- d. Subseksi Penyehatan Lingkungan.

(2) Masing-masing Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Cipta Karya.

Pasal 27

- (1) Subseksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan penataan ruang Kota dan Daerah, menyusun rencana tata program bangunan dan lingkungan, melaksanakan pengawasan pemantauan dan evaluasi serta perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Subseksi Bangunan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembangunan, bantuan teknik, pengawasan teknik pembangunan bangunan gedung negara dan bangunan umum serta pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan.
- (3) Subseksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan dan melaksanakan penertiban, pengawasan, pengendalian terhadap pembangunan perumahan, lingkungan permukiman khusus dan pengelolaan Rumah Dinas serta penerbitan perizinan layak huni.

(4) Subseksi .....

- (4) Subseksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan, bantuan teknik, pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana dibidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan dan kebakaran.

#### Bagian Kedelapan

##### Cabang Dinas

###### Pasal 28

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

###### Pasal 29

Cabang Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Bagian Kesembilan

##### Unit Pelaksana Teknis Dinas

###### Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

###### Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### Bagian Kesepuluh

##### Kelompok Jabatan Fungsional

###### Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.



### Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TATAKERJA

### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

### Pasal 35

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program, penyiapan bahan-bahan laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 36

Kepala Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, Kepala Urusan, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI .....

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, kecuali ketentuan BAB II Pasal 2 yang mengatur tentang Pembentukan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 5 Mei 1998



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS  
Ketua,

SIGIM MACHMUD, S.IP M.B.A.




BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUDUS

KUDUS DARSONO


DISAHKAN BERKURANG DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Dengan Keputusan No. 260/1998 Tgl. 15 Juli 1998.  
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum  
TARTOPO SUNARTO, SH  
NIP. 500 048 825

BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KUDUS NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KUDUS



DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS  
Kepala Dinas  
Ditandatangani oleh Kepala Dinas  
Ditandatangani oleh Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Jawa Tengah  
Kepala Biro Hukum  
TARTOPO SUNARTO, SH  
NIP. 500 048 825





P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS  
NOMOR 5 TAHUN 1998

T E N T A N G  
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan Otonomi Daerah Tingkat II sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, maka secara berangsur-angsur dan bertahap diserahkan berbagai urusan Pemerintahan pada Daerah Tingkat II.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.

Guna menindaklanjuti pelaksanaan penyerahan urusan tersebut, maka perlu segera menetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1994 Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dan sesuai dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 1995 Nomor 061/3194/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ditetapkan Pola Maksimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 40 : Cukup jelas.

---